KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIPERSIAPKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK
(“**Perseroan**”)

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Angkutan Udara Niaga

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat
Jl. Kebon Sirih No. 46A, Jakarta 10110, Indonesia

Kantor Manajemen:
Gedung Manajemen Garuda Indonesia
Garuda City
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
Tangerang 15111, Indonesia
Tel.: (021) 25601102
Fax.: (021) 22915673

Website: www.garuda-indonesia.com
Email: treasury.financing@garuda-indonesia.com

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (“**Perseroan**”), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Jumat, 12 Agustus 2022, bertempat di Jakarta (“**Rapat**”).

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 23 ayat (7) huruf (a) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan, panggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan system eASY.KSEI yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 20 Juli 2022.

Jakarta, 6 Juli 2022
Direksi Perseroan

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DALAM HAL TERDAPAT PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI, MAKA PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN INFORMASI TERSEBUT AKAN DIUMUMKAN OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA.

DEFINISI

Batas Waktu Verifikasi Pasca Homologasi	:	30 Hari Kalender setelah Tanggal Homologasi
BEI	:	Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
Biro Administrasi Efek	:	PT Datindo Entrycom sebagai biro administrasi efek Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham Perseroan.
DPS	:	Singkatan dari Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek.
Harga Pelaksanaan	:	Harga yang harus dibayar oleh pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD miliknya menjadi saham Perseroan dan harga pelaksanaan konversi Utang Perseroan dalam PMTHMETD serta harga pelaksanaan konversi OWK.
Hari Bursa	:	Hari diselenggarakannya perdagangan Efek di BEI, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kalender	:	Setiap hari atau hari-hari dalam 1 (satu) tahun tanpa pengecualian termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah dan Hari Kerja.
HMETD	:	Singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dkonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan ke pihak lain.
Kreditur Sewa Pembiayaan	:	Kreditur berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan yang memiliki tagihan terhadap Perseroan, yaitu Export Development Canada.
Kreditur Utang Usaha Lain	:	Para kreditur yang merupakan para vendor dan pemasok barang atau jasa yang memiliki tagihan terhadap Perseroan sebagaimana tercantum dalam Apendiks 5 dari Rencana Perdamaian yang:

(i) memiliki tagihan penyelesaian lebih dari Rp 255.000.000 (USD ~17.700); atau
(ii) bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara; dan
(iii) bukan merupakan anak perusahaan Perseroan.

Kreditur Yang Berhak Menerima Ekuitas	:	Para Pemberi Sewa Pesawat, para Pemberi Sewa Mesin Cadangan, Kreditur Sewa Pembiayaan, Pabrikan Pesawat, para Vendor MRO, para Pemegang Sukuk dan para Kreditur Utang Usaha Lain.
Keterbukaan Informasi	:	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD dan PMTHMETD (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
Konversi OWK	:	Pelaksanaan konversi OWK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) menjadi sebanyak-banyaknya 20.000.000.000 saham baru dalam Perseroan berdasarkan Harga Pelaksanaan, yang akan dilakukan berdasarkan Perjanjian Penerbitan OWK, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 20 November 2020.
Laporan Keuangan Perseroan	:	Laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang tidak diaudit untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
OJK	:	Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("**UU OJK**"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.
OWK	:	Obligasi Wajib Konversi tanpa jaminan yang diterbitkan oleh Perseroan dengan nilai Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan tenor selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Perjanjian Penerbitan OWK, sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 20 November 2020 yang telah menyetujui penerbitan OWK dengan nilai total maksimum sebesar Rp 8.500.000.000.000 (delapan triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan tenor maksimum 7 tahun.
Pabrikan Pesawat	:	Para kreditur yang merupakan pabrikan pesawat yang memiliki tagihan terhadap Perseroan, yaitu The Boeing

		Company ("**Boeing**"), Airbus S.A.S., dan Avions De Transport Regional G.I.E.
Pasar Reguler	:	Sebagaimana diartikan dalam Peraturan BEI Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00025/BEI/03-2020 tanggal 12 Maret 2020.
Pemberi Sewa Mesin Cadangan	:	Para kreditur yang merupakan pemberi sewa mesin cadangan yang mempunyai tagihan kepada Perseroan, yaitu Engine Lease Finance Corporation, Total Engine Asset Management Pte. Ltd., dan North Shore Aviation Capital LLC.
Pemberi Sewa Pesawat	:	Para kreditur yang merupakan para pemberi sewa atas pesawat yang memiliki tagihan terhadap Perseroan sebagaimana tercantum dalam Apendiks 4 Rencana Perdamaian.
Pemegang Saham Perseroan	:	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam DPS.
Pemegang Sukuk	:	Para kreditur yang merupakan para pemegang sertifikat *trust* yang tidak dijamin dengan total jumlah sebesar USD 500.000.000 yang diterbitkan oleh Garuda Indonesia Global Sukuk Limited (dalam kapasitasnya sebagai penerbit dan dalam kapasitasnya sebagai *trustee*) yang ditetapkan berdasarkan suatu pernyataan *trust* tertanggal 3 Juni 2015 yang ditandatangani antara *trustee*, Perseroan dan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
Peraturan No. I-A	:	Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Penerbitan OWK	:	Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi tanggal 28 Desember 2020 antara Perseroan sebagai penerbit dengan Pemerintah Republik Indonesia CQ Menteri Keuangan CQ PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai pemegang OWK.
PMN	:	Singkatan dari Penyertaan Modal Negara, yang diberikan kepada Perseroan melalui penambahan modal dengan memberikan HMETD sebagai bentuk dukungan Pemerintah dalam rangka penyelamatan Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp7.500.000.000.000 (tujuh triliun lima ratus miliar Rupiah).

PMTHMETD	:	Rencana Perseroan untuk melakukan restrukturisasi dengan melakukan konversi atas Utang Perseroan kepada Kreditur Yang Berhak Menerima Ekuitas melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka perbaikan posisi keuangan dengan memperhatikan POJK No. 14/2019 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
POJK No. 14/2019	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Putusan Homologasi	:	Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Juni 2022 dalam rangka menghomologasi atau mengesahkan Rencana Perdamaian.
Rencana Perdamaian	:	Rencana perdamaian yang diusulkan oleh Perseroan pada tanggal 17 Juni 2022 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah disetujui oleh para kreditor terverifikasi pada tanggal 17 Juni 2022, dan telah dihomologasi berdasarkan Putusan Homologasi.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2022.
Tanggal Homologasi	:	Tanggal Rencana Perdamaian dihomologasi atau disahkan oleh Majelis Hakim atas Perkara No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terlepas dari adanya upaya kasasi atau upaya hukum lainnya terhadap homologasi Rencana Perdamaian ini oleh Majelis Hakim No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, yaitu tanggal 27 Juni 2022.
Saham Baru	:	Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 329.614.254.911 lembar saham, baik yang akan dikeluarkan sehubungan dengan Transaksi dan Konversi OWK.
Tim Pengurus	:	Para pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan yang diangkat dan diberikan kewenangan berdasarkan putusan PKPU.
Transaksi	:	Penambahan modal dengan memberikan HMETD dan PMTHMETD.

Undang-Undang Kepailitan	:	Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
USD	:	Singkatan dari *United States Dollar*, mata uang yang sah di Amerika Serikat.
Utang Perseroan	:	Utang Perseroan kepada Kreditur Yang Berhak Menerima Ekuitas yang akan dikonversi menjadi saham dalam Perseroan melalui PMTHMETD dengan total nilai nominal sebanyak-banyaknya mana yang lebih besar dari (i) jumlah yang sama dengan 19% dari tagihan penyelesaian Kreditur Yang Berhak Menerima Ekuitas (dalam USD) dikurangi nilai utang yang teralokasi kepadanya dalam bentuk, sebagaimana relevan, tagihan utang lokal, surat utang baru atau sertifikat sukuk baru, dan (ii) USD330 juta, dengan ketentuan apabila Boeing tidak menyampaikan dokumen dan konfirmasi lain yang diperlukan hingga Batas Waktu Verifikasi Pasca Homologasi sehubungan dengan tagihannya sebagai Pabrikan Pesawat (estimasi dalam USD822,812,645), jumlah ini harus dikurangi agar setiap Kreditur Yang Berhak Menerima Ekuitas (selain Boeing) menerima bagian PMTHMETD yang sama dengan yang menjadi haknya seandainya Boeing memberikan dokumen yang diperlukan dan konfirmasi lainnya.
Vendor MRO	:	Para kreditur yang merupakan vendor Perseroan yang barang dan/atau jasanya berkaitan dengan perawatan, perbaikan, dan/atau overhaul harus sama dengan pesawat dan/atau mesin yang memiliki tagihan kepada Perseroan, yaitu Rolls-Royce Plc, Rolls-Royce Total Care Services Limited, Rolls-Royce Leasing Limited, dan CFM International, Inc.

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 14/2019, rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD dan PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal 12 Agustus 2022 dan oleh karenanya Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini agar seluruh pemegang saham Perseroan mengetahui informasi secara lengkap mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dan PMTHMETD ini dan menyetujui rencana tersebut dalam RUPSLB.

Pada tanggal 22 Oktober 2021, suatu permohonan PKPU ("**Permohonan PKPU**") diajukan terhadap Perseroan oleh salah satu kreditornya dengan nomor perkara No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan PKPU dan menetapkan Perseroan dalam status PKPU sementara, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Pengadilan No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

("**Putusan PKPU**") yang dibacakan di hadapan Pengadilan pada tanggal 9 Desember 2021 ("**Tanggal Putusan PKPU**").

Majelis hakim dalam perkara No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst ("**Majelis Hakim**") mengucapkan putusan atas perkara tersebut dan telah memutuskan bahwa Majelis Hakim: (i) mengabulkan Permohonan PKPU; (ii) menetapkan Perseroan dalam status PKPU sementara selama 44 (empat puluh empat) Hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan ("**PKPU Sementara**"); (iii) mengangkat Jandri Siadari, S.H., Dip.Mkt., LL.M., Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., Albert Hasoloan Limbong, S.H., Asri, S.H., M.H., Mulyadi, S.H., LL.M., William Eduard Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL., sebagai tim pengurus Perseroan (dalam PKPU) ("**Tim Pengurus**"); dan (iv) menunjuk Bpk. Dulhusin, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengawas.

Perseroan telah menjalani proses PKPU Sementara dan perpanjangannya yang diberikan melalui proses hukum PKPU tetap dengan jadwal dan agenda yang ditentukan oleh Tim Pengurus dan Hakim Pengawas.

Isi rencana perdamaian telah dipaparkan kepada para kreditur dan dalam rapat kreditor yang diadakan pada tanggal 17 Juni 2022 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, para kreditor terverifikasi telah memberikan suara yang menyetujui rencana perdamaian yang diusulkan oleh Perseroan ("**Rencana Perdamaian**"). Rencana Perdamaian juga telah dihomologasi dan disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Juni 2022 ("**Putusan Homologasi**"). Terhadap Putusan Homologasi tersebut, para pihak, termasuk Perseroan, para kreditor terverifikasi, maupun para kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung paling lambat 8 (delapan) hari setelah Tanggal Homologasi.

Berdasarkan Rencana Perdamaian, salah satu skema restrukturisasi utang Perseroan adalah dengan cara penerbitan Saham Baru yang akan dikeluarkan dalam rangka PMN melalui penambahan modal dengan memberikan HMETD, konversi atas Utang Perseroan kepada Kreditur yang Berhak Menerima Ekuitas melalui PMTHMETD, serta Konversi OWK.

KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama Garuda Indonesian Airways N.V. yang berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 137 tanggal 31 Maret 1950 yang dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta, telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dalam keputusannya tertanggal 31 Maret 1950 dengan No. J.A. 5/12/10, telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri di Jakarta di bawah No. 327 pada tanggal 24 April 1950, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Serikat No. 30 tanggal 12 Mei 1950, Tambahan No. 136.

Status Perseroan sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) dibentuk berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 Maret 1975 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 42 tanggal 21 April 1975, dan kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 24 tanggal 12 Juni 1975, ketiganya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/225/8 tertanggal 23 Juni 1975, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 1 Juli 1975 berturut-turut di bawah No. 2250, 2251, dan 2252,

serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 26 Agustus 1975, Tambahan No. 434 ("**Akta Pendirian**").

Akta Pendirian tersebut selanjutnya beberapa kali telah diubah, dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.12 tanggal 4 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0421802 tanggal 21 Desember 2020 dan telah dicatatkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0215219.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Kegiatan Usaha Perseroan

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang jasa angkutan udara niaga, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Susunan Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Timur Sukirno
Komisaris	:	Chairal Tanjung
Komisaris Independen	:	Abdul Rachman

Direksi

Direktur Utama	:	Irfan Setiaputra
Direktur Operasi	:	Tumpal Manumpak Hutapea
DirekturTeknik	:	Rahmat Hanafi
Direktur Layanan dan Niaga	:	Ade R. Susardi
Direktur Human Capital	:	Aryaperwira Adileksana
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Prasetio

Ikhtisar data keuangan Perseroan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Berikut ini adalah informasi ikhtisar data keuangan Perseroan yang disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasi untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 (tidak diaudit).

Hingga diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, laporan keuangan konsolidasi untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 masih dalam proses audit.

Laporan Posisi Keuangan

Uraian (dalam dolar AS)	31 Desember 2021
Total Aset Lancar	305.725.029
Total Aset Tidak Lancar	6.887.020.331
Total Liabilitas Jangka Pendek	5.771.313.185
Total Liabilitas Jangka Panjang	7.531.491.888
Total Ekuitas	(6.110.059.713)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Uraian (dalam dolar AS)	31 Desember 2021
Pendapatan Usaha	1.336.678.470
Beban Usaha	(2.609.022.290)
Pendapatan Usaha Lainnya	(2.689.823.627)
Rugi Usaha	(3.962.167.447)
Rugi Sebelum Pajak	(4.532.553.816)
Manfaat Pajak	358.549.048
Rugi Tahun Berjalan	(4.174.004.768)

Rasio Keuangan Penting Perseroan Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan.

Rasio Keuangan	31 Desember 2021
Modal Kerja Bersih (USD)	(5.465.588.126)
Rasio Lancar (x)	0,05
Utang terhadap Aset (%)	185%

Rasio Keuangan Perseroan yang berlaku pada perjanjian-perjanjian utang dengan Kreditur Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan:

Rasio Keuangan *	31 Desember 2021
Cash Ratio (USD)	0,94%
Debt To Equity Ratio (x)	-2.18
Total Consolidated Equity	(6.110.059.713)

**) rumus rasio keuangan berdasarkan perjanjian-perjanjian utang dengan Kreditur yakni :*
- Cash Ratio: Cash & Cash Equivalent dibagi dengan 12 bulan Revenue
- Debt to Equity Ratio: Utang Keuangan tidak termasuk financial lease dibagi dengan ekuitas
- Minimum Equity: nilai ekuitas pada Laporan Keuangan Perseroan

KETERANGAN MENGENAI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD

I. Rencana Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD

Berdasarkan surat tertanggal 12 Mei 2022 dari Menteri Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah telah mengalokasikan Rp7,5 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahunan untuk penyertaan modal negara ("**PMN**") kepada Perseroan. PMN akan dilaksanakan melalui penerbitan saham dengan memberikan HMETD, di mana Pemerintah akan melaksanakan HMETD milik Pemerintah dan menyetorkan modal baru di Perseroan sebesar Rp7,5 triliun.

Sehubungan dengan PMN tersebut, Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 225.585.894.911 lembar saham atau sebesar 871,44% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat keterbukaan informasi ini. Adapun saham baru dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD ini akan dikeluarkan dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 459 (empat ratus lima puluh sembilan Rupiah) atau Harga Pelaksanaan, mana yang lebih kecil.

Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal. Dalam hal Harga Pelaksanaan yang ditetapkan berada di bawah nilai nominal saham Perseroan, maka Perseroan akan mengeluarkan saham dengan kelas baru dengan nilai nominal berbeda sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham Dengan Nilai Nominal Berbeda.

Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan melalui penambahan modal dengan memberikan HMETD akan dicatatkan di BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan No. I-A. Saham baru akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah tercatat di BEI sebelum penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk hak atas dividen.

Sesuai dengan POJK No. 14/2019, pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD dapat dilaksanakan setelah:

a. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD;
b. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
c. Pernyataan Pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Selain persyaratan di atas, untuk melakukan PMN ini, Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah. Perseroan juga telah memperoleh konfirmasi bahwa Pemerintah mendukung upaya penyelamatan Perseroan termasuk PMN yang akan diimplementasikan setelah Rencana Perdamaian dihomologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam (i) Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-371/MK.06/2022 tanggal 6 Mei 2022 perihal Dukungan Pemerintah Terhadap Restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan (ii) Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. S-

307/MBU/05/2022 tanggal 12 Mei 2022 perihal Dukungan Pemerintah Republik Indonesia kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Untuk menghindari keragu-raguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk Harga Pelaksanaan dan jumlah saham baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.

II. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal Dengan HMETD Terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham Perseroan akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan Perseroan, yaitu antara lain memperkuat struktur permodalan serta meningkatkan kemampuan kas untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan.

Dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD ini, Perseroan mengharapkan sebanyak-banyaknya partisipasi dari para pemegang saham untuk melaksanakan HMETD yang dimiliki oleh para pemegang saham.

Berikut adalah analisa atas dampak laporan keuangan Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD:

Aset

Pelaksanaan HMETD akan memberikan dampak langsung berupa peningkatan jumlah kas dan setara kas setidaknya sejumlah Rp7,5 triliun yang berasal dari PMN. Jumlah ini akan menjadi lebih besar apabila pemegang saham lain, selain Pemerintah Indonesia juga turut serta berpartispasi dalam HMETD.

Peningkatan jumlah aset berupa kas dan setara kas akan akan memperbaiki profil likuiditas Perseroan yang pada tanggal 31 Desember 2021 rasio lancar (*current ratio*) berada pada posisi 0.05x; dimana setelah pelaksanaan HMETD ini akan menjadi 0.14x (dihitung dengan asumsi jumlah aset lancar dan kewajiban lancar lainnya tidak berubah dan kurs setara dengan IDR 14.500).

Ekuitas

Penyertaan modal baru dari PMN dan setoran modal dari pemegang saham lain juga akan memperbaiki struktur permodalan Perseroan dengan peningkatan modal disetor setidaknya sebesar Rp7,5 triliun sebagaimana tercatat dalam kas dan setara kas.

Rasio kewajiban terhadap modal pada tanggal 31 Desember 2021 adalah -2.18; dan setelah pelaksanaan HMETD ini maka rasio yang sama diproyeksikan menjadi -2,38 (dengan asumsi jumlah kewajiban dan komponen modal lainnya tidak berubah). Modal disetor akan meningkat setidaknya sebesar 39% dari posisi tanggal 31 Desember 2021.

Perbaikan posisi keuangan dari penyertaan modal HMETD ini akan memberikan keuntungan bagi Perseroan untuk terus fokus pada penyelesaian program restrukturisasi keuangan; salah satunya untuk memberikan tambahan pendanaan bagi operasional Perseroan.

III. Perkiraan Secara Garis Besar Penggunaan Dana

Dana hasil pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk:

1. Pemeliharaan pesawat yang tunduk pada Sewa Armada Pesawat Go-Forward dan Perjanjian Sewa Alternatif*;*
2. Biaya dan pengeluaran yang berkaitan dengan restrukturisasi utang Perseroan;
3. Menjaga kebutuhan kas minimum Perseroan; dan
4. Mendukung kebutuhan operasional Perseroan dan anak perusahaannya, seperti biaya sewa pesawat dan mesin, bahan bakar dan lainnya.

KETERANGAN MENGENAI PMTHMETD

I. Alasan dan Tujuan Penambahan Modal

Salah satu skema restrukturisasi yang telah disetujui dalam Rencana Perdamaian adalah dengan melakukan konversi atas Utang Perseroan kepada Kreditur Yang Berhak Menerima Ekuitas melalui PMTHMETD. Pengeluaran saham-saham baru melalui PMTHMETD ini dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B POJK No. 14/2019, yaitu bahwa penambahan modal dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan dapat dilakukan sepanjang perusahaan terbuka mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% dari aset perusahaan terbuka pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal tersebut atau tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi perusahaan terbuka untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

PMTHMETD ini merupakan bagian dari Rencana Perdamaian dan diharapkan dapat meringankan beban keuangan Perseroan dan memperbaiki struktur keuangan Perseroan sehingga dipandang sebagai pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

II. Manfaat PMTHMETD

Meskipun pelaksanaan PMTHMETD ini dilaksanakan tidak dengan berupa setoran modal kas, namun tetap memberikan efek peningkatan modal disetor sebagai komponen ekuitas yang berasal dari hasil konversi Utang kepada Kreditur Yang Berhak Menerima Ekuitas menjadi saham yang nilainya akan terkonfirmasi pada saat penyelesaian perhitungan *claim settlement*.

Sebagaimana perbaikan posisi keuangan dari penambahan modal dengan memberikan HMETD, PMTHMETD ini juga akan memberikan keuntungan bagi Perseroan untuk terus fokus pada penyelesaian program restrukturisasi keuangan berupa perbaikan struktur permodalan.

III. Keterangan Mengenai Pemberi Pinjaman dan Riwayat Utang Yang Akan Dikonversi Menjadi Saham

Para Kreditur Yang Berhak Menerima Ekuitas adalah para Pemberi Sewa Pesawat, para Pemberi Sewa Mesin Cadangan, Kreditur Sewa Pembiayaan, Pabrikan Pesawat, para Vendor MRO, para Pemegang Sukuk dan para Kreditur Utang Usaha Lain.

Dalam waktu 10 Hari Kerja dari Batas Waktu Verifikasi Pasca Homologasi, Perseroan wajib mempublikasikan suatu daftar yang memuat seluruh tagihan penyelesaian yang akan diselesaikan berdasarkan Rencana Perdamaian, termasuk jumlah penyelesaian yang akan diterima oleh para Kreditur Yang Berhak Menerima Ekuitas dalam bentuk saham baru di situs web Perseroan.

Setiap Kreditur Yang Berhak Menerima Ekuitas atau setiap orang (a) untuk siapa Kreditur Yang Berhak Menerima Ekuitas telah menyerahkan, mengalihkan atau menyatakan kepercayaan atas haknya yang terkait dengan tagihannya atau (b) yang telah ditunjuk oleh Kreditur Yang Berhak Menerima Ekuitas untuk menerima manfaat dari setiap dari haknya yang terkait dengan tagihannya ("**Penerima Manfaat Ekuitas**"), akan menerima saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan dengan jumlah yang dihitung sebagai berikut:

(a) untuk menentukan total tagihan penyelesaian dari Kreditur Yang Berhak Menerima Ekuitas dalam USD,

(1) apabila tagihan penyelesaian dalam mata uang Rupiah, jumlah tersebut dikonversikan ke dalam USD dengan menggunakan kurs tengah (*middle rate*) Bank Indonesia yang berlaku pada Tanggal Homologasi;

(2) apabila tagihan penyelesaian dalam mata uang selain Rupiah dan USD, jumlah tersebut dikonversikan menjadi Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada Tanggal Homologasi dan selanjutnya dikonversikan ke USD menggunakan kurs tengah Rupiah-USD Bank Indonesia yang berlaku pada Tanggal Homologasi;

(3) apabila tagihan penyelesaian dalam USD, harus menggunakan jumlah tagihan penyelesaian yang sebenarnya,

masing-masing jumlah di atas harus ditambahkan untuk menentukan jumlah total tagihan penyelesaian dari Kreditur Yang Berhak Menerima Ekuitas dalam USD.

(b) untuk menentukan bagian PMTHMETD dalam USD yang akan diterima oleh setiap Kreditur Yang Berhak Menerima Ekuitas (atau, sebagaimana berlaku, setiap Penerima Manfaat Ekuitas), tagihan penyelesaian dari suatu Kreditur Yang Berhak Menerima Ekuitas yang terkait dalam USD harus dibagi dengan total tagihan penyelesaian dari semua Kreditur Yang Berhak Menerima Ekuitas dalam USD dan hasilnya harus dikalikan dengan jumlah Utang Perseroan;

(c) untuk menentukan bagian dari PMTHMETD dalam Rupiah, bagiannya dari PMTHMETD dalam USD harus dikonversikan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada Tanggal Homologasi; dan

(d) untuk menentukan jumlah saham baru yang akan diterima masing-masing Kreditur Yang Berhak Menerima Ekuitas, bagiannya dari PMTHMETD dalam Rupiah harus dibagi dengan Harga Pelaksanaan.

Masing-masing dari Kreditur Yang Berhak Menerima Ekuitas atau, apabila berlaku, Penerima Manfaat Ekuitas, harus:

(i) apabila Kreditur Yang Berhak Menerima Ekuitas atau Penerima Manfaat Ekuitas tersebut telah memiliki suatu rekening efek, memberitahukan secara tertulis perincian dari rekening efek tersebut kepada Perseroan; atau

(ii) apabila Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas atau Penerima Manfaat Ekuitas tersebut tidak memiliki suatu rekening efek, membuka rekening efeknya sendiri pada suatu perusahaan sekuritas atau bank kustodian yang dapat memegang saham Indonesia dan memberitahukan secara tertulis perincian dari rekening efek tersebut kepada Perseroan dan Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas atau Penerima Manfaat Ekuitas harus memiliki rekening dana nasabah pada suatu bank yang berkedudukan di Indonesia,

dalam kedua hal tersebut, paling lambat 3 Bulan setelah Tanggal Homologasi ("**Batas Waktu Rekening Ekuitas**").

Kreditur Yang Berhak Menerima Ekuitas atau Penerima Manfaat Ekuitas yang tidak memberitahukan Perseroan mengenai perincian rekening efek hingga Batas Waktu Rekening Ekuitas, tidak akan menerima bagiannya dari PMTHMETD dan dianggap telah menyampingkan bagian tagihannya yang seharusnya diselesaikan dengan PMTHMETD.

IV. Harga Pelaksanaan PMTHMETD

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. I-A dan mengingat bahwa Perseroan melakukan PMTHMETD dalam rangka memperbaiki posisi keuangan, maka penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (*arm's length transaction*), tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama.

Sesuai dengan Rencana Perdamaian, maka Perseroan dan para Kreditur Yang Berhak Menerima Ekuitas telah menyetujui bahwa Harga Pelaksanaan akan ditetapkan oleh Tim Privatisasi berdasarkan

penilaian harga wajar atas saham Perseroan oleh penilai independen yang akan ditetapkan oleh Tim Privatisasi.

Dalam hal Harga Pelaksanaan yang ditetapkan berada di bawah nilai nominal saham Perseroan, maka Perseroan akan mengeluarkan saham dengan kelas baru dengan nilai nominal berbeda sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham Dengan Nilai Nominal Berbeda.

PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN TRANSAKSI DAN KONVERSI OWK

Rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD akan dilaksanakan setelah memperoleh pernyataan efektif dari OJK, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 14/2019, diatur bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB ini sampai dengan tanggal pernyataan efektif dari OJK adalah tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pelaksanaan PMTHMETD akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB dan setelah selesainya penjatahan sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Pasar Modal.

Selain itu, mengingat status Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara, Transaksi baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya suatu peraturan pemerintah mengenai privatisasi Perseroan melalui penambahan modal dengan memberikan HMETD dan PMTHMETD. Berdasarkan Rencana Perdamaian, Perseroan harus menyelesaikan Transaksi ini selambat-lambatnya 31 Desember 2022.

RISIKO ATAU DAMPAK TRANSAKSI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERMASUK DILUSI

Pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD dan PMTHMETD akan memberikan dana tambahan bagi Perseroan. Dengan adanya dana tambahan dimaksud, maka diharapkan Perseroan akan dapat meningkatkan kinerja secara operasional sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja keuangan dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham di masa yang akan datang.

Dalam hal penambahan modal dengan memberikan HMETD akan dilaksanakan sebelum Konversi OWK dan sebelum pelaksanaan PMTHMETD, maka pemegang saham yang tidak menggunakan haknya untuk melaksanakan HMETD dapat terdilusi sebesar maksimum 89,71%.

Setelah dilaksanakannya penambahan modal dengan memberikan HMETD dan bersamaan dengan PMTHMETD, Perseroan juga berencana untuk melakukan Konversi OWK. Dengan demikian, setelah dilaksanakannya Transaksi dan Konversi OWK, maka pemegang saham yang tidak menggunakan haknya untuk melaksanakan HMETD dapat terdilusi sebesar maksimum 92,72%.

STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SESUDAH TRANSAKSI

Tabel berikut merupakan proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah Transaksi dan Konversi OWK dilakukan, berdasarkan daftar pemegang saham per 30 Juni 2022, dengan asumsi Saham Baru yang dikeluarkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya 329.614.254.911 lembar saham.

	Sebelum Transaksi		Setelah HMETD[1]		Setelah Transaksi dan Konversi OWK	
	Jumlah Saham	**%**	**Jumlah Saham**	**%**	**Jumlah Saham**	**%***
Modal Dasar						
Jumlah Modal Dasar	**30.000.000.000**	-	**400.000.000.000**	-	**400.000.000.000**	-
Pemerintah Republik Indonesia						
Saham Seri A Dwiwarna	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Saham Seri B	15.670.777.620	60,54	165.670.777.620	65,88	185.670.777.620	52,23
PT Trans Airways. - Saham Seri B	7.316.798.262	28,27	77.352.872.147	30,76	77.352.872.147	21,76
Masyarakat	2.899.000.371	11,19	8.448.821.397	3,36	8.448.821.397	2,38
Kreditur Yang Berhak Menerima Ekuitas	-	-	-	-	84.028.360.000	23,64
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	**25.886.576.254**	**100,00**	**251.472.471.165**	**100,00**	**355.500.831.165**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**4.113.423.746**		**148.527.528.835**		**44.499.168.835**	

Catatan:

1. *Proforma kepemilikan saham setelah dilaksanakannya HMETD mengasumsikan partisipasi pemegang saham publik hanya sebesar 20% dari jumlah hak yang tersedia untuk kemudian diterbitkan menjadi saham biasa. Persentase ini mewakili jumlah kepemilikan pemegang saham publik dengan kepemilikan lebih besar dari 0,25% dari modal disetor sebelum dilakukannya HMETD*
2. *Pelaksanaan PMTHMETD dilakukan dengan penerbitan saham baru yang seluruhnya diberikan kepada Pemerintah Republik Indonesia atas konversi OWK sebesar Rp1 triliun menjadi 20.000.000.000 lembar saham dan kepada Kreditur atas konversi utang menjadi saham sesuai dengan nilai Claim Settlement yang setara dengan 84.028.360.000 lembar saham.*

REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui usulan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah mempertimbangkan manfaat dan dampak keuangan dari usulan Transaksi. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa pelaksanaan usulan Transaksi merupakan pilihan yang terbaik saat ini bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transaksi sebagaimana disebutkan di atas akan dimintakan persetujuan Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada 12 Agustus 2022 di Jakarta.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 20 Juli 2022.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

Peristiwa	**Tanggal**
Pemberitahuan RUPSLB	28 Juni 2022
Keterbukaan Informasi mengenai rencana Transaksi	6 Juli 2022
Tanggal DPS untuk menentukan Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri RUPSLB (*recording date*)	20 Juli 2022
Panggilan RUPSLB	21 Juli 2022
Pengumuman atas perubahan dan atau tambahan informasi terkait dengan Transaksi	10 Agustus 2022 (paling lambat)
RUPSLB	12 Agustus 2022
Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB	Paling lambat 16 Agustus 2022
Penyampaian Risalah RUPSLB	Paling lambat 12 September 2022

Perseroan akan meminta persetujuan dari RUPSLB dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 dan Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, untuk melakukan Transaksi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini.

Adapun mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Laporan Perkembangan Proses Restrukturisasi Perseroan.
   - Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan karena bersifat pelaporan.

2. Penerbitan saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan:
   (i) penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
   (ii) penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sehubungan dengan konversi utang Perseroan; dan
   (iii) pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi yang diterbitkan Perseroan pada tahun 2021;

   dan peningkatan modal dasar Perseroan serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam jumlah yang akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
   - Sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, mata acara ini diwajibkan untuk diputuskan dalam RUPS.
   - Pelaksanaan konversi merujuk pada Persetujuan Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) melalui RUPS Luar Biasa Perseroan pada tanggal 20 November 2020.

3. Perpanjangan persetujuan pemberian jaminan aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan.
   - Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar dan Pasal 102 ayat 1 huruf (a) UUPT, mata acara ini diwajibkan untuk diputuskan dalam RUPS.
   - Perpanjangan atas persetujuan pemberian jaminan yang telah diberikan dalam RUPS Tahunan tanggal 13 Agustus 2021.

4. Persetujuan pengalihan kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
   - Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat (1) huruf a UUPT, mata acara ini diwajibkan untuk diputuskan dalam RUPS.

Adapun kuorum atas agenda RUPSLB untuk pelaksanaan Transaksi adalah sebagai berikut:

a) RUPSLB untuk menyetujui rencana Transaksi harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

b) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka RUPSLB kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

c) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b) tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Bahan-bahan RUPSLB termasuk Tata Tertib beserta Formulir Deklarasi Kesehatan tersedia di situs web Perseroan www.garuda-indonesia.com dan di sistem eASY.KSEI sejak tanggal panggilan RUPSLB sampai dengan tanggal RUPSLB diselenggarakan.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Treasury Management* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

Treasury Management
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Lantai 2
Garuda City
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
Tangerang 15111, Indonesia
Tel.: (021) 2560 1290/1299